

BAB IV

ANALISIS TENTANG INVESTASI DIBAWAH HARGA PASAR OLEH DANA PENSIUN PERTAMINA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/ POJK.5/ 2015 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

A. KEDUDUKAN INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI DALAM PENGELOLAAN DANA PENSIUN PERTAMINA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

Dana Pensiun Pertamina menyesuaikan diri terhadap peraturan dana pensiun yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dengan cara membentuk Badan Hukum menjadi Dapen Pertamina, yang dimana merupakan anak perusahaan milik PT. Pertamina. Hal tersebut sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab III sesuai Arahan Investasi Dapen Pertamina, bahwa Dana Pensiun Pertamina berasaskan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan perubahannya. Sebagaimana yang tercantum pada perihal itu adalah dalam melakukan pengelolaan serta pengembangannya agar terjamin penyelenggaraan program manfaat pensiun, dan segenap pertanggung jawaban terlaksana.

Seyogianya perusahaan yang bertugas guna mengelola keuangan hasil iuran pekerja maka Dapen Pertamina wajib memiliki Arahan Investasi, dilihat dari web resmi Dana Pensiun Pertamina yang telah diuraikan penulis pada bab III, terdapat kewajiban Arahan Investasi yang sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008 Tanggal 5 Desember 2008 Tentang Dana Pensiun, dimana pendiri wajib menetapkan Arahan Investasi.

Sebagaimana untuk pedoman dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan bagi pengurus, untuk mencapai hasil yang optimal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tingkat resiko, dan menjamin keamanan investasi.

Atas dasar penyesuaian perusahaan Dana Pensiun Pertamina terhadap Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, selaras dengan isi peraturannya Pasal 30, menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan investasi yang berlaku.

Sementara terdapat beberapa fakta yang terjadi dalam pengelolaan Dana Pensiun PT. Pertamina, dalam bab ini penulis akan menganalisa pengelolaan yang dilihat dari jenis pembelian saham yang dilakukan Direksi Dana Pensiun Pertamina yang melakukan kegiatan penempatan investasi, selanjutnya sesuai dengan uraian teori dalam bab II, seiring perkembangan jaman, terfokus terhadap bidang ekonomi, semakin banyak juga perubahan dalam peraturan untuk mengatur kegiatan pengelolaan dan pengawasan dalam keuangan. Berhubung dengan hal ini, maka OJK sebagai Lembaga Pengawasan Keuangan Negara berperan untuk menaungi peraturan terhadap pengelolaan Dana Pensiun.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisa dalam bab ini dikaitkan dengan beberapa peraturan yang telah penulis uraikan dalam bab II, dimana peraturan yang melingkupi serta mengatur Dana Pensiun, diawali dengan peraturan internal yaitu, Arahan Investasi Dapen Pertamina, diikuti dengan peraturan yang menaungi Lembaga Keuangan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK. 5/ 2015 serta Pembaruannya yaitu Peraturan Otoritas jasa Keuangan

Nomor 29/ POJK.05/ 2018 Tentang Investasi Dana Pensiun, serta merujuk kepada Peraturan Umum yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis yang telah diuraikan dalam bab III, hal ini sesuai fakta melalui beberapa portal berita yang akurat tentang kasus penyalahgunaan pengelolaan Dana Pensiun PT. Pertamina dalam pengelolaan dana pensiun, perlu adanya pemutaran uang hasil iuran berupa investasi, maka sudah semestinya kegiatan investasi dikelola perusahaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebijakan dan pedoman dalam mengelola harta dana pensiun.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan besaran investasi, penempatan investasi, Presdir telah memenuhi peraturan yang tercantum didalam peraturan Tentang Investasi, seperti:

Sebagaimana yang diatur dalam Arahan Investasi Dapen Pertamina, Huruf G menyatakan, bahwa:

1. Kajian untuk penempatan dan pelepasan investasi harus dilakukan secara memadai dengan memanfaatkan sumber informasi eksternal berupa, publikasi, riset, laporan tahunan, bahan seminar, updating oleh sekuritas, Hasil pemeringkatan, dll dalam rangka mencapai risk&return yang optimal;
2. Mengacu pada “ Pedoman Tata Keolala Dana Pensiun” terutama Bab “Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko”.¹⁰²

¹⁰² Arahan Investasi DP- Pertamina, dp-pertamina.com/peraturan , Diunduh pada 11 Desember 2019

Selain itu dalam Bab III Pengelolaan Investasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK 5/ 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, bahwa:

1. Pengurus DPPK, pegawai DPPK yang membidangi investasi, Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai yang terdapat pada uraian bab III, sementara yang terjadi pada tahun 2014 Direksi pada periode saat itu melakukan pembelian awal saham dengan penempatan investasi tanpa melalui kajian dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut tidak memperhatikan Arahan Investasi serta bersinggungan dengan POJK yang mengatur Pengelolaan Investasi Dana Pensiun, hal itu pun terbukti dengan Direksi melakukan penempatan investasi yakni terhadap saham-saham yang diantaranya, yaitu: ELSA, KREN SUGI DAN MYRX. Nilai yang diinvestasikan tanpa kajian dan prosedur yakni mencapai Rp, 1,35 Triliun, yang dimana Direksi menggunakan uang kas dari Perusahaan Dana Pensiun Pertamina ke pembelian saham SUGI hingga ratusan miliar.

Dalam prosedur dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan Dana Pensiun. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf B Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 / POJK 5/ 2015 Tentang Investasi Dana pensiun menyebutkan bahwa: Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, Huruf B: Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.

Selain itu penulis merujuk kepada peraturan umum yang mengatur tentang Dana Pensiun, yaitu Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun bahwa: harta kekayaan hasil Iuran Peserta Dana Pensiun hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga yang berlaku.

Sementara dalam data Bareksa yang penulis temukan dan telah diuraikan pada bab III bahwa, Bareksa memperlihatkan pada periode investasi 1 Januari 2014-30 Desember 2014 saham SUGI merosot hingga 5,11 persen, sedangkan nilai wajar saham SUGI mencapai Rp. 66,51 miliar atau naik 33,02 persen dalam kepemilikan. Namun, pada kepemilikan DP Pertamina di SUGI belum terlihat dalam laporan keuangan SUGI akhir tahun 2014 karena kepemilikannya masih di bawah 5 persen. Tetapi jika melihat laporan keuangan DP Pertamina tahun 2014 yang menunjukkan keuntungan di saham SUGI mencapai 33 persen sedangkan sepanjang tahun 2014 harga saham SUGI relatif turun, artinya kemungkinan pembelian dilakukan di pasar negosiasi di bawah harga pasar.

Selain itu, fakta lain menyebutkan yang berasal dari sumber data Bareksa, pasalnya sejak Agustus 24 Agustus 2016 Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian perdagangan (suspend) pada saham SUGI yang artinya pemegang

saham SUGI belum dapat melakukan penjualan saham di BEI (Bursa Efek Indonesia), atau biasa disebut dengan istilah "nyangkut" atau investor tidak dapat mencairkan dana dengan menjual saham tersebut.

Peraturan yang mengatur tentang Dana Pensiun di Indonesia, terlebih kepada peraturan Internal, yaitu Arahan Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang Investasi Dana Pensiun. Sebagaimana yang disebutkan di Pasal 15 Angka 2 huruf D Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 / POJK. 5/ 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, bahwa: Arahan Investasi paling sedikit wajib memuat hal hal seperti, memperhatikan obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK.

Adapun, dari pasal yang sama pada Huruf F menyebutkan bahwa: Ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi.

Selain itu, disebutkan pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 / POJK. 5/ 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, mengatur tentang:

“ (1)Pengurus DPPK wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pengurus DPPK wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, DPPK, dan/atau pemberi kerja.”

Peraturan diatas jika dikaitkan dengan data yang diperoleh penulis, dan diuraikan pada bab III yang menyertakan tentang keterangan dari Kepala Pusat

Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Rum mengatakan semenjak akhir 2014 hingga April 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina tersangka Presiden Direktur Dapen Pertamina telah melakukan pembelian saham SUGI, 2.004.843.140 lembar.

Hal ini pun diperjelas dengan keterangan oleh Kejaksaan Agung bahwa, penempatan investasi yang dilakukan Direksi Dana Pensiun Pertamina tentunya tanpa melakukan kajian, dan tidak mengikuti prosedur operasional standar transaksi dalam pembelian dan penjualan saham sebagaimana yang telah ditentukan, Sementara, pembelian yang dilakukan direksi tanpa melalui kajian itu ialah menggunakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang dimana DPPK merupakan program yang dimiliki guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Tentu hal ini sangat bersinggungan dari peraturan pengelolaan dana pensiun Pertamina yang telah penulis uraikan diatas.

B. PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI DANA PENSIUN PERTAMINA YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN UNDANG UNDANG DANA PENSIUN

Investasi yang dilakukan Direksi Dapen PT. Pertamina pada saat pembelian saham, dilakukan tanpa melalui kajian. Pembelian yang dilakukan direksi tanpa melalui kajian itu ialah menggunakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang dimana DPPK merupakan program yang dimiliki guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti,

Tentunya terdapat hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian antara pegawai dan pemberi kerja. Hal ini telah penulis sampaikan pada bab II tentang Tujuan dari masing-masing para pihak yaitu: bagi pemberi kerja Penyelenggaraan Dana Pensiun, dan Bagi Karyawan.

1. Bagi Pemberi Kerja, tentu memenuhi kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada karyawan, dengan cara hasil iuran pekerja yang telah dikelola oleh perusahaan Dana Pensiun tersampaikan. Secara Loyalitas jaminan yang diberika wajib memberikan dampak positif, sehingga karyawan akan termotivasi karena dana mereka telah dijamin rasa aman dalam mengelola iauran peserta.
2. Bagi Karyawan, Dampak dari kewajiban perusahaan, karyawan memiliki hak berupa mengharapakan mendapatkan jaminan ekonomi penghasilan setelah masa kerja habis, sehingga pada selama waktu produktif dapat memengaruhi kinerja.

Hal tersebut merupakan munculnya hubungan hukum antara pemberi kerja dan karyawan. Keterikatan tersebut sehingga menimbulkan kewajiban terhadap Direksi akibat kelalaian saat mengelola keuangan Dana Pensiun Pertamina. Dalam pelanggaran tentu sangat berpengaruh terhadap kepengurusan pengelolaan Dapen Pertamina, baik secara internal maupun eksternal.

Dalam kerugian internal tentunya Direksi telah menyalahgunakan posisi jabatan, yaitu tidak menjalankan kewajiban penyelenggaraan dana pensiun pada saat mengambil keputusan dalam operasional transaksi pembelian saham tidak sesuai dengan arahan investasi, dan menggunakan harta kekayaan perusahaan.

Perusahaan Dana Pensiun PT. Pertamina dirugikan baik secara materil dan moril. Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab III, hasil dari data yang diperoleh yaitu, berbentuk kerugian secara materil terhadap perusahaan secara langsung ialah: Direksi dikenai denda akibat surat instruksi untuk menyerahkan saham kepada broker yang dimana saat itu PT. Sucorinvest Central Gani sebesar Rp. 11,95 Miliar. Hal tersebut akibat surat instruksi tidak dibuat sesuai standar, yaitu pembuatan yang tidak melalui sistem, dan secara manual, sehingga menyebabkan kesalahan input serta terlambat diterima oleh Bank CIMB Niaga.

Sebagai pertanggung jawaban Direksi pada keterangan diatas dalam penyalahgunaan yang dilakukan Direksi terhadap harta pengelolaan hasil iuran yang diinvestasikan tanpa melalui kajian tentunya, penulis menganalisa dengan cara mengkaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang Dana Pensiun, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK 5/ 2018 jo POJK Nomor 3 / POJK 5/ 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, Direksi Dana Pensiun Pertamina telah melakukan beberapa tindakan yang berlawanan dengan peraturan tersebut. Secara singkat, bentuk pertanggungjawaban dan akibat hukum yang akan diberikan kepada Direksi atas hasil tindakan telah tertuang pada Pasal 28, inti dari yang disebutkan dari pasal tersebut bahwa sanksi yang akan dijatuhkan berupa sanksi administratif teguran secara tertulis, Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa: penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan; penurunan hasil penilaian tingkat risiko; penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas

Pengurus; dan/atau pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.

Selain kerugian internal, akibat dari pembelian saham investasi tanpa kajian, kerugian pun berpengaruh terhadap keuangan negara. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit kasus pengelolaan dana pensiun ini disampaikan BPK langsung ke Kejaksaan Agung. Laporan pemeriksaan BPK langsung ditindaklanjuti Kejaksaan Agung untuk penanganan perkara Eks. Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina. BPK dalam auditnya menemukan penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pembayaran untuk kegiatan investasi saham PT Sugih Energy. Mantan Presiden Direktur Dapen Pertamina disangka penyidik Kejaksaan Agung, telah melakukan transaksi pembelian saham menggunakan iuran pengelolaan dana pensiun yang menabrak aturan internal Pertamina.

Secara keseluruhan maka penulis mengkaitkan dengan Peraturan Umum yang mengatur tentang Dana Pensiun, yaitu terdapat ketentuan Pidana Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, menyatakan bahwa:

“ Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Hasil dari pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian, maka penulis menganalisa bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan yang dilakukan dalam pengelolaan tidak memperhatikan

pedoman oleh Direksi Pertamina, dikembalikan terhadap peraturan yang telah berlaku dalam menaungi peraturan Dana Pensiun.

